BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat masyarakat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya, sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau*unimpeachable*). ²

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh

¹Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976, pengertian era globalisasi adalah suatu masa di mana masyarakat dalam suatu negarasedang berada dalam situasi perubahan dari segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan sebagainya.

²Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 162

diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

Dewasa ini lembaga notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktik hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan pesatnya lalu lintas hukum dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan notaris sebagai pejabat umum selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang di buatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian diharapkan bahwa keberadaan akta otentik notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, Negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu undang-undang, perpres, perpu, peraturan pemerintah, perda, dan lain sebagainya.

Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Masyarakat yang sadar akan perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap perilaku yang di landasi dengan pemikiran untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang besar dan dengan mudah. Untuk itu sebagian masyarakat melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagai salah satu yang dilakukan dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Tindak pidana *money laundering* (pencucian uang) merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar. Istilah Pencucian uang ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui

saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.³ Hukum yang mengatur tentang tindak pidana *money laundering* (pencucian uang) sendiri sudah ada, namun sampai kini dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Seiring dengan semakin berkembangnya jaman, masyarakat semakin menyadari perlunya Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat.

Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Korporasi ini dapat berupa bank, perusahaan efek (dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang di pasar modal), dan sebagainya. Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk

³ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 4

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴

Akibat dari pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional, maka pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus melakukan tugasnya secara optimal. Oleh karena akibat dari pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional, maka pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam melakukan tugasnya dapat dilakukan secara optimal. Pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjaga keindependenannya, ketentuan mengenai PPATK dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU RI No. 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang setiap orang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Di sisi lain, PPATK diwajibkan menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun. Fungsi PPATK dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:
 - Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;

-

⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 19

⁵ Ibid H. Juni Sjafrien Jahja, *Op Cit*, hlm 15

-. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. ⁶

b. Bank Indonesia

Merupakan pengawas dan pembina industri perbankan, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, pedagang valuta asing dan kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU). Beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan Bank Indonesia yang mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang

c. Pihak Pelapor

Pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, meliputi pihak-pihak sebagai berikut:

- penye<mark>dia jasa keu</mark>angan:
 - 1)bank;
 - 2)perusahaan pembiayaan;
 - 3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - 4)dana pensiun lembaga keuangan;
 - 5)perusahaan efek;
 - 6)manajer investasi;
 - 7)kustodian;
 - 8) wali amanat;
 - 9) perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - 10)pedagang valuta asing;
 - 11)penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - 12)penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 - 13)koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - 14)pegadaian;
 - 15)perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 - 16)penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
 - penyedia barang dan/atau jasa lain:
 - 1)perusahaan properti/agen properti;
 - 2)pedagang kendaraan bermotor;
 - 3)pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - 4) pedagang barang seni dan antik; atau

⁶Pasal 40 UU RI No.8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pena Pustaka, Yogyakarta

5)balai lelang⁷.

b. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan nonbank. Terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang, sebagai tindakan pencegahan, Bapepam-LK mengekuarkan kebijakan sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM LK No. Kep-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal antara lain perusahaan efek, pengelola reksa dana, dan kustodian.

Sementara itu, yangdimaksud dengan lembaga keuangan non-bank antara lain perasuransian, dana pensiun,dan lembaga pembiayaan.Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, BAPEPAM-LK juga berwenang mengadakan pemeriksaan, penyidikan, bahkan menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

c. Kementrian Komunikasi dan Informatika

Merupakan regulator / pengawas perposan sebagai salah satu pengelola jasa keuangan (PJK) berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

d. Kementrian Perdagangan

Merupakan regulator / pengawas perdagangan

e. Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC)

Merupakan salah satu unit di bawah Kementrian Keuangan yang juga bagian dari rezim anti-pencucian uang terkait dengan pelaporan Cross Border Cash Carrying (CBBC), yaitu pembawaan uang fisik lintas negara.

f. Penegak hukum

Berikut ini adalah penegak hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga lembaga keuangan yang memiliki nilai teramat penting. Dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan dapat

⁷ Ibid Pasal 17, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Hal 228

mempengaruhi perekonomian suatu negara. Namun karena pengaruhnya yang sangat besar maka tantangan terhadap dunia perbankan ini sangat riskan. Termasuk berbagai kejahatan yang dilakukan oleh bank, kemudian bank sebagai korban kejahatan, dan bank sebagai sarana antara keduananya, sebuah medium halus yang berdiri kokoh di antara hak publik dan kode etik rahasia bank. Telah kita ketahui bersama bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pencucian uang ini sangat mempengaruhi perkembangan berbagai kejahatan berat, seperti drugs trafficking, korupsi, illegallogging,dansebagainya. Menurut pemerintah Canada dalam suatu paper yang dikeluarkan oleh Department of Justice Canada yang berjudul *Electronic Money Loundering: An Environment Scan* dan diterbitkan Oktober 1998, ada beberapa dampak buruk yang disebabkan dari perbuatan Pencucian Uang terhadap masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan itu dapat berupa:

- *Money loundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.
- Kegiatan *Money loundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumla uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- Pencucian (*loundering*) mengurangi pendapatan Pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

 Mudahnya uang masuk ke Canada telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meninkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional⁸ Konsekuensi-konsekuensi diatas merupakan konsekuensi dari adanya tindak pidana pencucian uang (*Money loundering*)

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengertian Notaris menurut Pasal 1 ayat (1)UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 (yang selanjutnya disingkat UUJN) yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.atau berdasar undang-undang lainnya

Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta

TESIS

⁸ Department os Justice Canada, Soliticor General Canada, *Electronic Money Loundering : An Environment Scan*, October 1998 hal 5 (Penyadur oleh Nur wahjuni hal 69)

tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu dalam praktik sehari-hari notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Adanya kewajiban kepribadian yang baik dan tuntutan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan notaris, dengan demikian dalam pelaksanaan jabatannya notaris tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan notaris. Berkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris tersebut, maka dapat dipahami bahwa pekerjaan sebagai notaris adalah pekerjaan yang luhur. Hal ini dikarenakan notaris tergolong ke dalam pengertian profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat.

Profesi itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis Profesi yaitu : (1) Profesi pada umumnya dan, (2) Profesi Luhur. Pengertian Profesi sendiri lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan. Profesi itu sendiri mempunyai pengertian adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang khusus. Untuk profesi yang luhur terdapat dua prinsip yang penting yaitu (1) mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah itu klien atau pasien, (2) mengabdi pada

 $^{^9}$ C.S.T Kansil *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta cet ke1tahun 1997, Hal5

tuntutan luhur profesi. ¹⁰Contoh profesi ini adalah rohaniawan, dokter, wartawan, hakim, advokat, notaris, jaksa, dan polisi. Sedangkan untuk profesi yang umum, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: (1) prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggungjawab, dan (2) hormat terhadap hak-hak orang lain.

a.1 Tinjauan umum tentang Notaris

Di Indonesia, notaris sudah dikenal semenjak zaman Belanda, ketika menjajah Indonesia. Istilah notaris berasal dari kata notarius, yang dalam bahasa Romawi kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa nama notarius itu berasal dari perkataan *notaliteraria* yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan. Di dalam perkembangannya hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda, selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia. 12

Pada dasarnya notaris di Indonesia sudah ada pada permulaanabad 17, yaitu seseorang yang dibawah Pemerintah Belanda dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris pada saat itu adalah *MeichiorKerchem* pada tanggal 27 Agustus 1620, sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen tersebut, kemudian jumlah notaris dalam kota Jakarta ditambah, berhubung

_

¹⁰ Ibid hal 5

¹¹Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Perasada, 1993), Hal. 12

¹²Tan Thong Kie, *Op cit* hal. 15

kebutuhan akan jasa notaris itu sangat dibutuhkan, yaitu tidak hanya dalam kota Jakarta saja melainkan juga di luar kota Jakarta, selanjutnya diangkat Notaris-notaris oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian mulailah notaris berkembang di wilayah Indonesia. ¹³ Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860,sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan Notaries, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. ¹⁴

b.1 Pengertian Notaris

Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang pejabat Negara /pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa : "Notaris adalah pejabat umum

¹³Tan Thong Kie, *Op cit*, h. 16

¹⁴,R. Sugondo Notodisoerjo, *Op cit*,h. 13

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini."¹⁵

Munculnya lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya semata tapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya,

¹⁵ Undang-Undang Jabatan Notaris. citra umbhara, Op cit h 66

dapat memberikan honorarium kepada notaris. Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.¹⁶

Menurut *Heryanto*, seorang notaris dalam menjalankan profesinya sebagai notaris dan sebagai pejabat umum, setidak-tidaknya Notaris harus memerankan 4 (empat) fungsi, yakni :

Pertama, Notaris sebagai Pejabat yang membuatkan akta-akta bagi pihak yang datang kepadanya baik itu berupa akta partij maupun akta relaas. Kedua, Notaris sebagai Hakim dalam hal menentukan pembagian warisan. Ketiga, Notaris sebagai Penyuluh Hukum dengan memberikan keterangan-keterangan bagi pihak dalam hal pembuatan suatu akta. Keempat, Notaris sebagai pengusaha yang dengan segala pelayanannya berusaha mempertahankan klien atau relasinya agar operasionalisasi kantornya tetap berjalan.¹⁷

Selain empat fungsi diatas, Notaris berfungsi melakukan pendaftaran atas surat di bawah tangan, membuat dan mensahkan salinan atau turunan berbagai dokumen serta memberikan nasihat hukum. Sehubungan dengan tugas pokok notaris yaitu dalam hal membuat akta otentik, yang menurut Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek* (BW) akta otentik itu memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak, maka Soegondo Notodisoerjo menyatakan sebagai berikut:

Di sinilah letaknya arti penting dari profesi notaris, ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Yang dimaksud untuk kepentingan pribadi ialah antara lain: membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar kawin sah, memberikan dan

¹⁶Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum*,Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, (Selanjutnya disebut Buku I), hal. 32.

¹⁷Heryanto, *Notaris Antara Profesi dan Jabatan*, http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=102865

menerima hibah, mengadakan pembagian warisan, dan lain-lain. Yang dimaksud untuk kepentingan suatu usaha ialah akta-akta yang dibuat untuk kegiatan di bidang usaha, antara lain akta-kata mendirikan perseroan terbatas, firma, Comanditair Venootschap dan sebagainya.¹⁸

Seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUJN, seorang notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, notaris sebagai pejabat umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasanya kepada masyarakat, dalam membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris tersebut, maka dapat dipahami bahwa keberadaan notaris sebagai pejabat umum hendaknya dalam melaksanakan tugasnya selalu dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN), sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Notaris dalam melakukan pekerjaannya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan Nasional khususnya di bidang hukum. Kekuasaan notaris yang bersifat privat atau perdata adalah kekuasaan yang melekat pada seseorang yang dapat digunakan sesuai dengan

¹⁸Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hal. 9.

keinginannya. Kekuasaan itu dapat berupa kemampuan untuk menentukan hubungan hukum dari pihak lain, atau kemampuan untuk melakukan hubungan hukum itu sendiri. Yang pertama disebut otoritas, sedangkan yang kedua disebut kapasitas. Beberapa contoh dari kekuasaan ialah hak untuk membuat testamen, mengasingkan hak milik, menggadaikan, kekuasaan untuk menuntut, kekuasaan untuk membantu suatu kontrak karena adanya penggelapan, dan lain-lain. Untuk itu terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan oleh notaris diperlukan suatu bentuk pengawasan yang di lakukan baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian notaris.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena notaris berada dalam kewenangannya, disamping itu juga ada organisasi profesi notaris, yaitu IkatanNotaris Indonesia (INI) yang berfungsi untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Kode etik jabatan notaris, berlaku dan mengikat bagi notaris di seluruh Indonesia. Kode etik tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam langkah pengawasan dan pembinaan terhadap para notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Dalam praktiknya, meskipun perilaku dan kinerja seorang notaris sudah diatur melalui UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHP, namun masih saja ditemukan

¹⁹ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum* Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung 1988 hal 70

notaris yang melanggar peraturan itu semua. Berikut adalah contoh kasus notaris yang terseret oleh kasus Pidana :

a. Contoh kasus pelanggaran pidana notaris antara lain adalah

Jakarta - Penyidik menetapkan status tersangka kepada seorang notaris dalam kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bogor, Jawa Barat. Selain terjerat pelanggaran UU Perbankan, sang notaris juga dijerat pasal pidana pencucian uang. Penerapan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipid Eksus) mendapatkan kejahatan asal (predicate crime) sang notaris Sri Dewi."Yang bersangkutan menerima hasil kredit fiktif melalui transfer rekening dengan total Rp 2,6 miliar," kata Direktur Tipid Eksus Brigjen Pol Arief Sulistyono, di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2013). Arief yang juga didampingi Wakil Direktur Tipid Eksus Kombes Rahmad Sunanto serta Kasubdit Perbankan AKBP Umar Sahid, mengatakan selain penerimaan secara transfer, Sri Dewi juga menerima sejumlah uang dalam bentuk cash dari salah seorang tersangka Iyan (developer)."Untuk ini yangmemberikan dan penerima lupa, tapi ada. Ada Rp 150 juta, Rp 100 juta untuk golf kepala cabang, ada juga sedan Mercy C200," papar Arief. Selain dijerat pasal 64 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 264 ayat 1 KUHP tentang memalsukan surat otentik, Sri Dewi juga dijerat pasal 3 dan atau 5 UU 8/2010 tentang TPPU.²⁰

Dalam kasus diatas tindak pidana terjadi setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipid Eksus) mendapatkan bukti tentang kredit fiktif yang diterima notaris Sri Dewi melalui transfer rekening dengan total Rp 2,6 miliar dan juga menerima sejumlah uang dalam bentuk cash dari salah seorang tersangka. Dan sejak ditemukannya bukti tersebut maka sejak saat itu terjadi tindak pidana yang menjerat notaris Sri Dewi.

-

²⁰http://news.detik.com/read/2013/11/07/173625/2406634/10/urus-kredit-fiktif-notaris-bsm-bogor-terima-rp-26-mit Fiktif, Notaris BSM Bogor Terima Rp 2,6 M (di akses tanggal 7 Agustus2014)

Dalam contoh kasus diatas pelanggaran yang dilakukan notaris adalah penerimaan dana terkait tindak pidana pencucian uang yang terjadi akibat adanya kredit fiktif yang dilakukan notaris Sri Dewi. Dalam rangka penegakan hukum dan pengawasan terhadap perilaku dan kinerja notaris berkaca dari contoh kasus diatas dalam melakukan pengawasan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatannya maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk membatasi pokok bahasan maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

- a. Tanggung jawab notaris terhadap keaslian keterangan di dalam akta
- b. Tanggung jawab notaris dalam penerimaan dana dalam pelaksanaan jabatannya

3. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap keaslian keterangan di dalam akta
- b. Untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam penerimaan dana dalam pelaksanaan jabatannya

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah Untuk dapat menambah wawasan pengetahuan dan menjadi bacaan/referensi bagi dunia akademis khususnya tentang

hal-hal yang berkaitan dengan Pertangunggjawaban pidana notaris dalam penerimaan dana terkait tindak pidana pencucian uang

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan yangsangat berharga bagi berbagai pihak baik pemerintah, pembuat undang-undang, maupun Ikatan Notaris Indonesia yang terkait dalam pelaksanaanjabatan Notaris.

5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tertier (yang juga dinamakan bahan hukum penunjang)²¹

b. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan pendekatan conceptual approach (pendekatan konseptual). "Pendekatan statute approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

_

²¹.Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji,, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.33.

dengan isu hukum yang sedang ditangani."²² Undang-undang yang terkait dengan isu hukum ini adalah UUJN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Burgerlijk Wetboek* (BW) Sedangkan "pendekatan conceptual approach adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi."²³ Kerangka konsepsional dalam penelitian hukum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.²⁴

Konsep yang digunakan adalah metode conceptual approach yaitu metode pendekatan dengan cara membahas konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dari para ilmuwan atau professor sebagai landasan pendukung pembahasan penulisan ini yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana notaris. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

2010, h.93.

23 Ibid,hal, 95.

²².Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 137

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini bahan hukum diperoleh dari :

- 1). Bahan hukum primer, diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas, antara lain:
 - a). Burgerlijk Wetboek (BW)
 - b). UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004
 - c). Kode Etik Notaris
 - d).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - e) Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002
 - f) Kitab Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008
 - g) Kitab Undang-Undang Tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, pendapat ahli hukum atau sarjana hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, artikel, literatur dari media cetak maupun internet serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. "Kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah."

²⁵ Ibid, hal, 155.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik. Sistematika pengkajian ilmu hukum ini terdiri dari empat bab. Bab I menguraikan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah. Rumusan masalah dirinci menjadi dua bagian, dimaksudkan untuk penyederhanaan agar dapat mudah diketahui bagian-bagian yang dibahas. Pada bagian ini dijelaskan pula tujuan penelitian, kerangka teoritik dan manfaat penelitian, secara teoritis dan praktis.

Pada Bab II, merupakan tentang tanggung jawab notaris terhadap keaslian keterangan di dalam akta dan pada Bab III tentang tanggung jawab notaris dalam penerimaan dana dalam pelaksanaan jabatannya disusun berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Susunan dan urutan tersebut dengan pertimbangan untuk memberi jawaban terhadap masalah, Berdasar uraian Bab III maka jawaban dari masalah tersebut dijadikan bahan bagi pengambilan kesimpulan dan saran yang tertuang dalam Bab IV